



PENETAPAN

Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di ██████████, RT. ██████████, RW. ██████████, Desa ██████████, Kecamatan ██████████ Kabupaten Manggarai, disebut sebagai Pemohon I;
dan

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ██████████, RT. ██████████, RW. ██████████, Desa ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████, disebut sebagai Pemohon II, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada Register Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Rtg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 11 Oktober 1994 di ██████████, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang kemudian menyerahkan kepada imam masjid yang bernama

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ██████████, dengan mas kawin berupa segelas air putih dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama ██████████ dan ██████████;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus jelek dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
 3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. ██████████, umur 21 tahun;
 2. ██████████, umur 20 tahun;
 3. ██████████, umur 18 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ ██████████, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1994 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
 7. Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 1994 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED];
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Ruteng telah mengeluarkan Penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng tanggal 22 Oktober 2015 dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di [REDACTED], RT. [REDACTED] RW. [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Manggarai, di bawah sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saat Para Pemohon menikah saksi tidak hadir karena lagi sekolah di Bima;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon II, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya sesuai syariat Islam di rumah orang tua Pemohon II di Nanga Paang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang kemudian menyerahkan kepada imam masjid yang bernama [REDACTED], dengan mas kawin berupa satu gelas air putih dibayar tunai dan ijab qabul antara pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon II, pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Istbat Nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

2. [REDACTED], umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], RT. [REDACTED] RW. [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], di bawah sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi mempunyai hubungan

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan Pemohon II;

- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah saksi hadir;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon Menikah pada tanggal 11 Oktober 1994 dan telah melangsungkan pernikahannya sesuai syariat Islam di rumah orang tua Pemohon II di [REDACTED], dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang kemudian menyerahkan kepada imam masjid yang bernama [REDACTED], dengan mas kawin berupa satu gelas air putih dibayar tunai dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah sirri (bawah

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan) pada tanggal 11 Oktober 1994 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang kemudian menyerahkan kepada imam masjid yang bernama [REDACTED], dengan mas kawin berupa satu gelas air putih, saksi pernikahan bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di [REDACTED], dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon (diperkuat keterangan saksi di persidangan), telah ternyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, dengan demikian berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), poin (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *istbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa *Isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama Muhamad Amin bin Hasan Abu Bakar dan Mardan bin Abdurrahman;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat (1) dan 309 R.Bg serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang Para Pemohon yang telah menikah secara syariat Islam, dan Para Pemohon telah membina rumah tangganya dengan rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, serta tidak ada dari pihak siapapun yang memperlakukan pernikahan Para Pemohon, bahkan saksi kedua Para Pemohon menyebut mengetahui pelaksanaan pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 11 Oktober 1994 di rumah orang tua Pemohon II di [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang kemudian menyerahkan kepada imam masjid yang bernama [REDACTED], serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa satu gelas air putih dibayar tunai;
3. Bahwa ketika Para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejak demikian pula Pemohon II berstatus perawan dan keduanya dibenarkan untuk menikah karena tidak terdapat larangan untuk itu, baik larangan itu

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa larangan karena saudara sesusuan, sedarah, semenda, maupun larangan lain yang menghalangi syahnya pernikahan;

4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian dapat disahkan, selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan kesulitan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Rtg, tanggal 20 Oktober 2015, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan membebarkannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun Anggaran 2015;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED];
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun anggaran 2015;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis, pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1437 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim [REDAKTED] sebagai Ketua Majelis serta [REDAKTED] dan [REDAKTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh [REDAKTED] sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua,

[REDAKTED]
Hakim Anggota,

[REDAKTED] [REDAKTED]
Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | - |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 550.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | - |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 606.000,- |

(enam ratus enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Rtg.